

Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara

Oleh :

S. Watianan¹⁾, Sulaiman Angkotasan²⁾
sulemanwatianan@gmail.com

Abstrak

Untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa, Pembangunan, dan pemberdayaan Masyarakat Desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat, satu diantaranya adalah melalui pola pengalokasian dana desa atau Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran yang di mana kegiatan tersebut akan didanai oleh Alokasi Dana Desa. Dalam pengelolaan ADD di Desa Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, pemerintah telah berusaha melakukan perencanaan dengan usaha yang baik dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peruntukannya. Kesesuaian penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan akan melibatkan unsur-unsur masyarakat Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa berusaha untuk transparan dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman Diantara warga masyarakat.

Kata kunci : Pengelolaan, ADD, Desa Hako, Masyarakat desa

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa yang kemudian di berikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Otonomi Desa Menurut ketentuan normatif dipahami sebagai "otonomi asli", otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan "*The Right of the people*" hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat *given*.

Salah satu elemen penting dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Secara utuh desentralisasi mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepala daerah diberikan kewenangan untuk menberdayakan sumber keuangan antara pusat dan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, pendapatan

¹⁾ S. Watianan, Dosen Tetap Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ Sulaiman Angkotasan, Dosen Tetap Fisip Universitas Pattimura Ambon

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah. Dengan kata lain, menambah ekuitas dana. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Mengapa selama ini banyak kebijakan program dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Satu, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada Kekuasaan bukannya menyadari perannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat (Wahyudi Kumorotomo , 2005: 7).

Kondisi yang mengungkung para birokrat yang sekian lama tunduk kepada pimpinan politis dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh sebab itu, di samping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik .

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman , partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah, di mana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan aktif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi.

Meneliti fakta dan permasalahan di Desa Hako menggambarkan permasalahan yang unik juga tentang pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa ini. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di desa Hako didapati bahwa penggunaan ADD pada tahun yang lalu masih lebih difokuskan untuk pembangunan fisik. Selain itu tidak transparansi anggaran dari program yang telah dilaksanakan berupa laporan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Itulah sebabnya peneliti tertarik untuk menepohong sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan

¹⁾ *S. Watianan, Dosen Tetap Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *Sulaiman Angkotasan, Dosen Tetap Fisip Universitas Pattimura Ambon*

masyarakat melalui penelitian. Berdasarkan permasalahan pokok yakni "Bagaimana pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, maka dengan ini penulis mengadakan penelitian guna menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut serta dapat mengidentifikasi dan mengkajinya sesuai fakta dan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan seperangkat indikator dan variabel pokok tersebut.

Dengan indikasi seperti ini akhirnya menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara. Variabel pokok dalam penelitian ini adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, yang akan dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat
3. Kesesuaian pengelolaan ADD di Desa Hako yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten

B. Pembahasan

Istilah Otonomi desa tidak digunakan dalam UU Nomor 22 / 1999 maupun UU Nomor 32/2004. Namun kedua UU ini menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, punya adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing Community*. (Eko, 2008).

ADD pada hakekatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten/kota dan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima.

Diketahui Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan, akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah dililit kehidupan sebagian penduduk pedesaan.

¹⁾ S. Watianan, Dosen Tetap Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ Sulaiman Angkotasan, Dosen Tetap Fisip Universitas Pattimura Ambon

Kondisi yang mengungkung para birokrat yang sekian lama selalu tunduk kepada pimpinan politik dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrat publik. Oleh sebab itu, di samping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayanan publik. Mekanisme *check and balances*, harus terus dikembangkan di antara lembaga lembaga pemerintah daerah yang ada, dan yang tidak kalah penting seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus-menerus menyuarkan aspirasi mereka kepada birokrat publik (Wahyudi kumorotomo, 2005 : 9).

Alokasi Dana Desa merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan yang dialokasikan untuk desa sebagaimana dari bantuan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sampai pada tingkat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran yang di mana kegiatan tersebut akan didanai oleh Alokasi Dana Desa. Dimana Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian Keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional Mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kebijakan ADD sejalan dengan agenda otonomi daerah, di mana ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan aktif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat.

Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar diantaranya melalui pola pengalokasian pengelolaan dana desa atau Alokasi Dana Desa (ADD). ADD tersebut dibagikan kepada seluruh desa dalam Kabupaten Maluku Tenggara secara adil dan proporsional dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan desa yang disusun secara bersama-sama melalui badan permusyawaratan desa (BPD).

Desa Hako adalah desa yang berada di dataran rendah dengan bebatuan karang yang membentang disepanjang garis pantai. Pemerintahan Desa Hako dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh seorang Sekertaris Desa dan Kepala-kepala urusan. Rata-rata mata pencarian penduduk Desa Hako adalah petani dan nelayan dimana pekerjaan ini sudah digelutinya secara turun temurun. Dari jumlah penduduk sebanyak 870 orang, 682 memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan sebanyak 58 orang, dan 67 diantaranya adalah anak-anak dalam usia sekolah dan ibu rumah tangga, disusul masyarakat yang berma

¹⁾ S. Watianan, Dosen Tetap Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ Sulaiman Angkotasan, Dosen Tetap Fisip Universitas Pattimura Ambon

pencarian sebagai anggota TNI/Polri sebanyak 31 orang dan masyarakat desa dengan mata pencarian sebagai PNS berjumlah 24 orang.

Berdasarkan permasalahan pokok yakni Bagaimana pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, maka dengan ini diadakannya penelitian guna menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut serta dapat mengidentifikasi dan mengkajinya sesuai fakta dan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan ketentuan rangkap indikator dari variabel pokok. Variable pokok yang dimaksud adalah pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara akan dioperasionalkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), (2) penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat, (3) sesuaian pengelolaan ADD di Desa Hako yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Untuk mengetahui tanggapan Kepala Desa Hako tentang pertanyaan bagaimana Perencanaan Alokasi Dana Desa, berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa Hako :

" saya selaku Seorang Kepala Desa harus mampu mengontrol semua kegiatan di desa Hako ini, baik kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan ataupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya termasuk juga dalam pengelolaan ADD yang kami terima dari pemerintah. Dalam hal pengalokasian nya ADD ini kami sesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak dan paling banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Perencanaan ADD ini kami selalu melibatkan semua unsur-unsur desa untuk membahas dan menetapkan program yang akan kita buat ke depan sehingga pada akhirnya masyarakat juga tahu. Dari hasil musyawarah desa ada yang menarik di mana program Alokasi Dana Desa tahun ini menaruh perhatian lebih pada bidang pemberdayaan masyarakat, dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa sebelumnya yang lebih banyak dioperasikan pada bidang pembangunan fisik. (hasil Wawancara : bpk Hamra Rahakbau 49 Tahun, tgl 22 Juli 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Hako ini dari mulai perencanaan Alokasinya sudah melibatkan keterwakilan unsur masyarakat sehingga mereka mengetahui program-program apa saja yang akan dilakukan untuk pembangunan desanya,

Sudah diakui bahwa dalam dua tahun terakhir, pengelolaan dana desa ini sudah ada bukti pembangunannya, namun demikian masih lebih dititik beratkan pada program pembangunan fisik diantaranya adalah pembangunan Balai Desa, Jalan Setapak, PAUD, Jembatan dan Sarana Air Bersih. Saat ini Balai Desa dan PAUD yang dibangun tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya karena adanya konflik dan diberikan sesi berupa larangan beraktifitas di atas lahan tersebut.

¹⁾ S. Watianan, Dosen Tetap Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ Sulaiman Angkotasan, Dosen Tetap Fisip Universitas Pattimura Ambon

Untuk penggunaan ADD untuk pemberdayaan Masyarakat diketahui Pada tahun anggaran 2018/2019 penggunaan alokasi dana desa untuk desa Hako sebesar Rp. 1.091.056.689,- (satu miliar sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dimana masing-masing bidang diantaranya adalah bidang pemerintahan Ohoi, bidang pembangunan Ohoi, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga yang selanjutnya dibagi pada sub-sub bidang kegiatan.

Kemudian peneliti kembali mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat yang menjabat sebagai sekertaris Desa Hako mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa dan beliau menjelaskan sebagai berikut :

“sejauh ini kami merasa program pembangunan dan pemberdayaan di Desa ini sangat terbantu dengan adanya ADD. ADD ini sangat memberikan penguatan keuangan Desa untuk membiayai program-program pembangunan desa ini. Dalam mengelola ADD ini, kami bersama-sama kepala Desa dan para perangkat Desa sama-sama bermusyawarah untuk penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima dari pemerintah Kabupaten. Kami bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis. Alokasi Dana Desa ini benar-benar kami peruntukkan untuk membiayai program-program pembinaan aparatur pemerintahan, pembangunan, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan aturan pelaksanaannya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan Perda. Ada tambahan program pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti program bina tani untuk kelompok tani, pembinaan PKK, lumbung ikan, dan budidaya rumput laut bagi kelompok nelayan. Jadi kita tidak bisa melenceng dari aturan yang telah ditetapkan” (hasil wawancara : Bpk. M. Rahakbau 27 Tahun, tanggal 20 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam pelaksanaan Pengalokasian ADD di Desa Hako, pemerintah Desa melakukannya dengan semangat kebersamaan untuk memaksimalkan ADD ini dengan melibatkan masyarakat dan pengalokasian dan ADD dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan petunjuk pelaksanaannya dan merupakan hasil musyawarah dari seluruh unsur masyarakat desa. Alokasi ini diperuntukkan bagi program-program pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan di lokasi penelitian dapat dijelaskan bahwa, kinerja pimpinan dalam hal ini kepala Desa Hako dalam melaksanakan perencanaan Alokasi Dana Desa selalu melibatkan berbagai unsur masyarakat yang ada di dasarnya, baik dari unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala adat, penggerak PKK, dan pemuda.

2. Penggunaan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2018/2019 Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Desa Hako sebesar Rp. 1.091.056.689,- (satu miliar sembilan puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

¹⁾ S. Watianan, Dosen Tetap Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ Sulaiman Angkotasan, Dosen Tetap Fisip Universitas Pattimura Ambon

Dimana masing-masing bidang diantaranya adalah bidang pemerintah Ohoi. Bidang pembangunan Ohoi, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tidak terduga yang selanjutnya dibagi pada sub-sub bidang kegiatan.

Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai penggunaan ADD untuk pemberdayaan Masyarakat di Desa HAKo tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

“penggunaan ADD selama kami mengikuti proses aturan yang telah ditetapkan, dimana masing-masing kegiatan harus memenuhi persyaratan antara lain dengan surat permohonan kepala desa dan RAB. Pada tahun anggaran ini, penggunaan ADD untuk pemberdayaan kami alokasikan sebesar Rp. 76.227.364,-. Dengan jumlah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di desa kami, khususnya bagi para nelayan, tani dan ibu-ibu PKK. Program pemberdayaan ini meliputi bantuan bagi petani nelayan, peningkatan kapasitas aparatur desa dan bantuan permodalan berupa pelatihan pengelolaan BUMO. Karena disisi lain kami juga masih memerlukan pembangunan dan perbaikan saran fisik di desa kami ini”. (hasil wawancara, Bpk. M. Ali Rahakbau, tgl 22 Juli 2020).

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk peningkatan kesejahteraan. Melalui pemberian pelatihan bagi kelompok petani dan nelayan, pembinaan kapasitas aparatur desa dan pemberian permodalan berupa pelatihan pengelolaan usaha diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Hako Kabupaten Maluku Tenggara belumlah berjalan dengan baik atau belum dialokasikan secara optimal, terutama pengalokasian dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang masih dirasa kurang. Sehingga pemberdayaan ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah desa.

3. Kesesuaian Pengelolaan ADD di Desa HAKo yang Diberika Oleh Pemerintah Kabupaten

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan Kepala Desa Hako tentang bagaimana kesesuaian Pengelolaan ADD di Desa Hako yang diberikan pemerintah Kabupaten. Maka dengan demikian peneliti akan melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Hako sebagai berikut :

"saya selaku sekretaris dalam menanggapi persoalan tersebut, Saya hanya dapat mengatakan bahwa, saya sendiri sangat bersyukur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi seorang sekretaris di Desa Hako, masih mampu melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Tugas kami adalah sebagai koordinator pengelolaan keuangan ADD dan memiliki tugas dan tanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaannya. Dalam pengelolaan keuangan ADD Kami memperoleh kendala keterbatasan terutama di desa-desa ini masih kurang sumber daya manusia yang bisa membantu kami dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk mengelola ADD ini sehingga kami memerlukan pendampingan dari pemerintah kecamatan dan Kabupaten. Namun demikian Kami selalu

¹⁾ S. Watianan, Dosen Tetap Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ Sulaiman Angkotasan, Dosen Tetap Fisip Universitas Pattimura Ambon

melibatkan semua unsur dalam pengelolaan ADD ini supaya ada transparansi Sehingga dalam memanfaatkan ADD ini tidak ada saling curiga dan menyalahkan antara pemerintah Desa dengan masyarakat. "(hasil wawancara, bpk. M. Rahakbau, tanggal 21 November 2020).

Setelah melakukan wawancara dengan Sekertaris Desa mengenai kesesuaian pengelolaan Alokasi Dana Desa didesa Hako tersebut penulis juga mewawancarai beberapa narasumber yang kemudian data yang diperoleh dari beberapa wawancara tersebut mereka berpendapat bahwa kasus ketidaksesuaian pengelolaan ADD di desa Hako diberikan oleh pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian ADD itu belum menjadi perhatian masyarakat, namun yang diharapkan bahwa pengalokasian ADD ini dapat menumbuhkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat sehingga tingkat perekonomian mereka di desa-desa ini bisa meningkat. Kalau tingkat kesejahteraan masyarakat di desa itu bisa ditingkatkan lewat program pemberdayaan dari ADD ini, Tentu saja tidak akan banyak lagi masyarakat yang pergi ke kota meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selaku sekretaris desa beliau bertugas untuk mengkoordinasikan segala kegiatan yang ada di desa termasuk kegiatan yang berkaitan dengan ADD disamping tugas utamanya melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan,, laporan, melaksanakan urusan keuangan, urusan administrasi umum, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada perangkat negeri. Tugas koordinasi tersebut mulai dari perencanaan kegiatan, sampai pada evaluasi termasuk keperluan tugas pemerintah negeri, pembangunan, kemasyarakatan.

Keseuaian Alokasi Dana Desa ADD di Desa Hako yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam pengalokasian ADD itu belum menjadi perhatian masyarakat, namun yang diharapkan bahwa pengalokasia ADD ini dapat menumbuhkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat sehingga tingkat perekonomian mereka di desa-desa ini bisa meningkat. Kalau tingkat kesejahteraan masyarakat di desa ini bisa ditingkatkan lewat program pemberdayaan dari ADD ini, tentu saja tidak akan banyak lagi masyarakat yang pergi ke kota meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh di Desa Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Hako, pemerintah telah melakukan perencanaan dengan usaha yang baik dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peruntukannya
- b. Pemerintah Desa Hako telah berusaha untuk memaksimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa yang mereka terima, Namun demikian penggunaan ini masih memprioritaskan pada program pembangunan sarana dan prasarana di desa atau pembangunan fisik sehingga masyarakat menginginkan adanya keseimbangan dengan program pemberdayaan agar

¹⁾ S. Watianan, Dosen Tetap Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ Sulaiman Angkotasan, Dosen Tetap Fisip Universitas Pattimura Ambon

meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain Desa bisa meningkat

- c. Kesesuaian penggunaan Alokasi Dana Desa direncanakan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat desa. Pemerintah Desa berusaha untuk transparan dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa dengan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman Diantara warga masyarakat
- d. Hingga saat ini walaupun ADD tahun 2018/2019 sudah dialokasikan ke desa belum dijalankan untuk pembangunan balai desa dan PAUD ini dikarenakan permasalahan sesi atau larangan pembangunan di atas lahan balai desa dan PAUD

2. Saran

Bertolak dari Kesimpulan tersebut diatas maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan mutu pengelolaan anggaran dana desa (ADD) di setiap desa perlu perhatian Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pendampingan terhadap aparatur desa sehingga pengelolaan ADD di desa-desa lebih terarah dan berhasil, mengingat masih banyak kurangnya sumber daya manusia di desa khususnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan ADD
- b. Diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa ini masyarakat pemerintah tidak saja menitikberatkan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik tetapi hendaknya lebih dititikberatkan pada program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunannya, program pemberdayaan masyarakat yang berhasil dapat menjaga harapan masyarakat untuk tetap berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka serta tetap berusaha untuk membangun desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamita Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan Desa di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Angkasa Bandung, Bandung, 1985).
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).
- Purnomo S. Budi. *Obligasi Dearah Alternatif Investasi Masyarakat dan Sumber Bagi Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung, Alfabeta, 2001).

¹⁾ S. Watianan, Dosen Tetap Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ Sulaiman Angkotasan, Dosen Tetap Fisip Universitas Pattimura Ambon